

**ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT DAN TIDAK SEBAGAI PEMUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI PADA PT SEMEN BATURAJA TBK)**



Skripsi Oleh :

M EKKY YUDHA PRATAMA

01121003096

Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelara Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2017

S
336. 207
EKE
a
2017

9965

01/1

**ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT DAN TIDAK SEBAGAI PEMUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI PADA PT SEMEN BATURAJA TBK)**



Skripsi Oleh :

M EKKY YUDHA PRATAMA

01121003096

Akuntansi

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi***

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada
BUMN Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai
(Studi Pada PT Semen Baturaja)


Nama : M Ekky Yudha Pratama
NIM : 01121003096
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 22 Oktober 2016


Ketua : Ermadiani, S.E, M.M, Ak
NIP. 196608201994022001

Tanggal : 17 Oktober 2016


Anggota : Eka Meirawati, S.E, M.Si, Ak
NIP. 196905251996032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT DAN TIDAK SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADAPT SEMEN BATURAJA TBK)

DISUSUN OLEH:

NAMA : M EKKY YUDHA PRATAMA
NIM : 01121003096
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG KAJIAN : PERPAJAKAN

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 19 Desember 2016

Ketua

Anggota

Anggota



Ermadiani, S.E., MM., Ak., CA
NIP 1966 0820 199402 2 001

Eka Meirawati, S.E., M.Si, Ak
NIP 196905251996032001

Dr. Luk-Luk Fuadah, S.E., MBA, Ak, CA
NIP 197405111999032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M Ekky Yudha Pratama
NIM : 01121003096
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:
Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada BUMN Sebagai
Pemungut dan Tidak Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada PT
Semen Baturaja, Tbk)

Pembimbing :

Ketua : Ermadiani, S.E., MM., Ak.CA

Anggota : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 19 Desember 2016

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat sebenar-benarnya, dan apabila ada pernyataan Saya tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut Predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 19 Desember 2016

Pembuat pernyataan,



M Ekky Yudha Pratama

01121003096

Motto dan Persembahan

"Something you lost, you just can't get back"

(Unknown)

"Nothing of me is original, I'm the combined effort of everyone I've ever known"

(Chuck Palahniuk)

"We all die. The goal isn't to live forever, the goal is to create something that will."

(Chuck Palahniuk)

"boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. Al Baqarah ; 216)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orangtuaku yang Kucintai
- Para Pendidikku yang Kuhormati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada BUMN sebagai pemungut dan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Palembang)”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai di PT Semen Baturaja, Tbk dan hambata-hambatan yang dialami oleh PT Semen Baturaja ketika ditunjuk kembali sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. **Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

4. **Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. **Ibu Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak** selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi 2 yang telah memberikan bimbingan dan konsultasi akademik selama masa perkuliahan dan khususnya membimbing saya selama masa skripsi
6. **Ibu Ermadiani, S.E., MM, Ak. CA.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan arahan selama penyelesaian skripsi ini.
7. **Ibu Luk-Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak.CA.** yang telah memberikan bantuan, kritik dan saran.
8. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. **Karyawan PT Semen Baturaja bagian keuangan** yang telah memberikan waktu serta informasi terkait penelitian dan penulisan skripsi ini.
11. **Bapak dan Ibu tercinta,** yang selalu menjadi semangat bagi penulis untuk selalu berusaha keras dan pantang menyerah. Terima kasih untuk selalu memberikan motivasi, pengorbanan baik moril maupun materil, serta tak henti-hentinya mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Sahabat-sahabatku, yang selalu memberikan warna dan keceriaan bagi penulis selama masa perkuliahan: **Opik, Nabil, Ercy, Fadil, Ari, Dal, Ejak, Febri, Faisal Mamat, Vincent.**
13. Teman-teman Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, angkatan 2012, Semoga kita selalu kompak dan sukses.

Inderalaya, 19 Desember 2016

Penulis,

M Ekky Yudha Pratama

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT DAN TIDAK SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA PT SEMEN BATURAJA, TBK)

Oleh :
M Ekky Yudha Pratama

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT SB dan menganalisis kepatuhan dalam memenuhi kewajiban penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul terkait dengan penunjukan kembali PT SB sebagai Pemungut PPN.

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perubahan peraturan pemerintah berdampak pada perusahaan dengan pembayaran pajak yang lebih atau kurang bayar pada awal tahun 2015 dan tidak ada pengaruh pada mekanisme PPN di PT SB namun ada perbedaan dalam mekanisme pembayaran.

Hambatan diawal penunjukan sebagai WAPU yaitu sistem yang tidak mendukung pelaksanaan tersebut berpengaruh pada kinerja masing-masing karyawan. Dilihat dari perpajakan, PT SB sangat baik dalam menjalankan WAPU BUMN karena PPN yang telah di pungut disetor ke kas negara sebelum akhir bulan telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 dan SE-45/PJ/2012.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Analisis, BUMN, Pajak Pertambahan Nilai*

Ketua



Ermadiani, S.E., MM., Ak, CA
NIP 19660820 1992042 2 001

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si, Ak
NIP 19690525 199603 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

ANALYZE OF THE APPLICATION VALUE ADDED TAX IMPOSITION AT BUMN AS COLLECTOR AND AS NOT COLLECTOR VALUE ADDED TAX (STUDY AT PT SEMEN BATURAJA, TBK)

By:

M Ekky Yudha Pratama

The aim of this research is to analyze the implementation of the application of the Value Added Tax (VAT) imposition at PT SB and to analyze the compliance in meeting the obligations of the remittance and reporting of the Value Added Tax as well identify obstacles that appear related to the appointment of the returning PT SB as a VAT taxable Person.

The researcher does the analysis using descriptive qualitative methods. The result shows that the changes of government regulation have impacts on company which tax payments become more and shortage in 2015 and there are no influence on VAT mechanism at PT SB as a VAT enterprise and a VAT Taxable Person, however there is a difference in payment mechanism.

In the beginning of appointment as WAPU, the obstacle is the system which do not support the implementation is influential in each employee's performance. In terms of taxation. PT SB is safe as WAPU BUMN Because the VAT that has been collected is deposited to the state treasury at end of the month has been appropriated by law No.42 year 2009 and SE-45/PJ/2012

Keywords: *Implementation, Analysis, BUMN, Value Added Tax*

First Advisor



Ermadiani, S.E., MM., Ak, CA
NIP 19660820 1992042 2 001

Member



Eka Meirawati, S.E., M.Si, Ak
NIP 19690525 199603 2 001

Known by,
Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP 19730317 199703 1 002



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : M Ekky Yudha Pratama
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 6 April 1994
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Hobi : Bermain game dan Futsal
Alamat Rumah : Jl.Natuna No.38 RT.12 RW.03 Kelurahan
Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota
Palembang
Alamat Email : Yudha.pratama0604@gmail.com

Pendidikan Formal :

Taman Kanak-Kanak : Tk Islam Nuurussa'adah (1999-2000)
Sekolah Dasar : SD Teluk Pucung XI (2000-2004)
SD Negeri-1 Palembang (2004-2006)
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Palembang (2006-2009)
Sekolah Menengah Atas : SMA Muhammadiyah 1 PLG (2009-2012)

Pendidikan Non-Formal :

- Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP) LIA Preparation Course For The TOEFL Test (2016)
- Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2015-2016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7

1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9
2.1.2. Fungsi Pajak	11
2.1.3. Jenis Pajak	12
2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai	13
2.1.5. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	16
2.1.6. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	18
2.1.7. Pajak Keluaran	22
2.1.8. Pajak Masukan	24
2.1.9. Barang Kena Pajak	26
2.1.10. Jasa Kena Pajak	28
2.1.11. Pengusaha Kena Pajak	29
2.1.12. Mekanisme Pengenaan PPN.....	31
2.1.13. BUMN Sebagai Wajib Pungut PPN	34
2.2. Penelitian Terdahulu.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	37
3.2. Rancangan Penelitian.....	37
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	41
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Semen Baturaja (PERSERO)	
Tbk.....	41
4.1.2. Visi dan Misi PT Semen Baturaja (PERSERO)	
Tbk.....	44
4.1.3. Struktur Organisasi PT Semen Baturaja Tbk.....	44
4.2. Pembahasan.....	46
4.2.1. Analisis Perusahaan Sebagai Wajib Pungut (WAPU) atau tidak	
sebagai wajib pungut(WAPU) Pajak Pertambahan	
Nilai.....	46
4.2.2. Hambatan Perusahaan dalam Melaksanakan (WAPU) Pajak	
Pertambahan Nilai.....	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3. Saran	64
Daftar Pustaka	66

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan pajak dalam segala aspek kehidupan perseorangan maupun badan memang tidak bisa dihindari. Selain berfungsi sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengatur kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah, alasan utamanya sampai saat ini yaitu karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Menurut Menteri Keuangan, realisasi pendapatan negara tahun 2015 meliputi pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.235,8 triliun dimana penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 983,4 triliun atau sekitar 80% dan penerimaan negara bukan pajak yang terealisasi mencapai Rp 252,4 triliun atau sekitar 20% (www.ekon.go.id). Dengan begitu, Wajib Pajak harus rela menyisihkan sebagian dari pendapatan pribadinya untuk membayar pajak.

Dalam beberapa tahun ini terus melakukan improvisasi dalam bidang perpajakan hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama pada sektor WP Badan. Selain sebagai pembayar pajak ada juga WP Badan yang mempunyai tugas lain akibat diberlakukannya *with holding system*, yaitu sebagai pemotong pajak terhadap pihak ketiga. BUMN sebagai salah satu Wajib Pajak Badan yang mempunyai tugas sebagai pihak ketiga yang memungut pajak memiliki fungsi melindungi potensi penerimaan negara.

Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam melaksanakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh BUMN dalam beberapa tahun terakhir ini saja sudah ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan kembalinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi wajib pungut. Salah satu perubahan peraturan tersebut yaitu mengenai penunjukkan kembali BUMN sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1
Perubahan Peraturan Penunjukkan BUMN sebagai Wajib Pungut PPN dan/atau PPnBM

Berdasarkan PMK No.85/PMK.03/2012 dan di sempurnakan oleh PMK No.136/PMK.03/2012 maka 140 BUMN yang terdaftar pada Kementerian BUMN kembali ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain demi kepentingan budgetair, hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunjuk kembali BUMN sebagai pemungut pajak menurut Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany dalam *Indonesian Tax Review* (2012) yaitu karena pengeluaran yang besar dari BUMN tidak sebanding dengan penerimaan pajak-pajaknya. Menurut isu yang beredar, ada banyak rekanan BUMN yang tidak melaporkan pajak-pajak dari berbagai transaksi yang dilakukannya dengan BUMN. Dengan Menjadikan BUMN sebagai Wajib Pungut Pertambahan Nilai maka kemungkinan wajib pajak badan yang memiliki atau melakukan transaksi dengan BUMN yang membayar pajak tidak sesuai dengan penghasilannya dapat diminimalisir.

Disisi lain BUMN dan para pemasok merasa keberatan dengan adanya peraturan ini karena jarak 15 hari kalender sejak barang diserahterimakan, disaat itu pula faktur pajak harus diserahkan. Ini adalah hal yang sulit karena proses pengadaan barang dan jasa tidak sesederhana itu, terlebih jika pengiriman barang dan jasa dilakukan pada akhir bulan maka waktu yang tersedia hanya 15 hari. Maka dari itu pemerintah mengubah batas akhir pembayaran dan penyampaian SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak, hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi BUMN maupun rekanan BUMN yang melakukan transaksi untuk menyelesaikan transaksi. Selain itu permasalahan

ketika BUMN ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah adanya kemungkinan kesalahan dalam hal penyampaian SPT Masa dikarenakan adanya perbedaan antara yang berkewajiban membayar PPN dan yang wajib menyampaikan PPN.

PT Semen Baturaja yang ditunjuk menjadi Salah satu BUMN Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai, pada masa-masa awal ditunjuk kembali sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai mengalami berbagai masalah mulai dari adanya kesalahan dalam penentuan kriteria WAPU dimana sesuai dengan aturannya maka transaksi dibawah 10 juta tidak diwajibkan untuk dipungut sedangkan diatas 10 juta maka wajib di pungut oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, dalam hal ini PT Semen Baturaja Tbk salah memahami maksud dari transaksi itu tidak hanya DPP saja akan tetapi DPP+PPN selain itu ada masalah dalam keadaan transaksi dengan perusahaan yang sengaja memecah fakturnya untuk menghindari agar PPN nya tidak dipungut oleh PT Semen Baturaja, dalam sebuah kasus ada perusahaan yang ditugaskan untuk membersihkan kantor pusat di kota Palembang dengan nilai transaksi 54 juta rupiah untuk 6 lantai gedung akan tetapi sengaja di pecah menjadi pengerjaan pembersihan gedung dihitung per satu lantai gedung hal ini menyebabkan transaksi tersebut secara kasat mata menjadi tidak WAPU dan PT Semen Baturaja tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut dan yang terakhir walaupun tidak sesering 2 (dua) kejadian diatas PT Semen Baturaja pernah mengalami kesalahan dalam hal penyampaian SPT Masa PUT-1107 Pajak Pertambahan Nilai yaitu kekeliruan dalam mencatumkan nama wp yang tidak memiliki kewajiban membayar Pajak

Pertambahan Nilai dikarenakan adanya kesalahan input data perusahaan yang melakukan transaksi dengan PT Semen Baturaja hal ini mengakibatkan timbulnya kewajiban Pajak Penghasilan perusahaan yang sebenarnya tidak melakukan transaksi tersebut, hal ini sebenarnya tidak terjadi jika yang menanggung Pajak Pertambahan Nilai dan yang melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak yang sama. Selain karena masalah diatas peneliti memilih PT Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagai objek penelitian karena PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang sudah *go public*. Dimana perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2013 selain juga sebagai Pengusaha Kena Pajak. Secara otomatis kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan tersebut sudah semakin kompleks, diantaranya kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Final Pasal 4 ayat 2 (dua), PPN, dan PPN-WAPU. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi berbagai jenis semen yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan (Palembang dan Baturaja) dan Provinsi Lampung (Panjang). Terkait dengan kewajiban perpajakan yang ada di perusahaan tersebut peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap proses pemungutan PPN, kewajiban penyeteroran, pelaporan SPT Masa PPN dan identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Semen Baturaja (persero) Tbk serta perbedaan ketika perusahaan sebagai pemungut PPN dan tidak sebagai pemungut PPN.

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Novi Damayanti tentang *Corporate Tax Management* pada proses pemungutan Pajak

Perambahan Nilai di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa adanya resiko yang harus dihadapi oleh PT Telekomunikasi Indonesia dalam melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Kemudian penelitian yang lainnya yang dilakukan oleh Arlinda Nur Kumalasari tentang Pelaksanaan Peraturan Penunjukan Wajib Pungut (Wapu) Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia, Tbk , hasil penelitian sendiri tidak ditemukan perbedaan penghitungan namun terdapat penambahan beban administrasi PPN yang terletak pada kriteria penyerahan PPN WAPU.

Dalam penjabaran diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT DAN TIDAK SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus pada PT Semen Baturaja, Tbk)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Semen Baturaja ketika bertindak wajib pungut dan tidak sebagai wajib pungut pemungut Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi PT Semen Batuaja, Tbk terkait penetapan Kembali BUMN sebagai Wajib Pungut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Semen Baturaja sebelum dan saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi PT Semen Baturaja, Tbk terkait penetapan kembali BUMN sebagai Wajib Pungut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan konsep tentang pajak pertambahan nilai terutama mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai yang dipungut langsung oleh BUMN selaku pemungut.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait dengan perpajakan di Indonesia khususnya yang menyangkut adanya aturan tentang BUMN sebagai pemungut pajak pertambahan nilai

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyajikannya dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian, yaitu bab yang membahas

tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang didapatkan dari berbagai literature yang akan dijadikan sebagai dasar dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum perusahaan, analisis perusahaan sebagai wajib pungut dan tidak sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai, analisis terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai, hambatan-hambatan yang dialami perusahaan dalam melaksanakan wajib pungut pajak pertambahan nilai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini, yaitu bab yang membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Novi. 2013. *Corporate Tax Risk Management Pada Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk)*. Jurnal Perpajakan Vol.3.No.1. Universitas Kristen Maranatha, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Nur, Arlinda Kumalasari; Mohammad Al Musadieq; Eko Supriatno. 2015. *Pelaksanaan Peraturan Penunjukan Kembali BUMN Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk)*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.5 No.1. Universitas Brawijaya, Malang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 85/PMK.03/2012 tentang tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penunjukam Badan Usaha Tertentu Untuk Memungut, Memotong , dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
- Raditiani. 2013. *Analisis Penerapan PMK No.85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan BUMN Sebagai Wajib Pungut Pertambahan Nilai (Studi Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero))*. Jurnal Perpajakan Vol.5 No.1. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rosdiana,Haula dan Irianto, Edi Slamet.2012. *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta
- Rusjdi, Muhammad.2005. *PPN dan PPnBM*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan : Penebit Salemba Empat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-45/PJ/2012 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03.2012

Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Pustakabarupres.

Soemarso S.R. 2003. *Akuntansi Sebagai Pengantar*. Yogyakarta.hlm 207

Undang-Undang Ketetapan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pengertian Pajak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 Tentang Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Waluyo. 2013. Edisi 11. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

www.ekon.go.id (penerimaan negara pajak dan penerimaan negara bukan pajak) diakses 29 oktober 2015